

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian mengenai Peran BPBD Dalam Upaya Mitigasi di Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

2.1.1. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Lombok. Oleh Rangga Larama Universitas Muhammadiyah Mataram 2020

Pada penelitian ini ingin melihat peranan BPBD dalam menanggulangi bencana alam gempa bumi yang terjadi di Lombok NTB. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji bagaimana peranan BPBD dalam menanggulangi bencana gempa bumi di Lombok dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam Gempa Bumi di Lombok.

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak 1 minggu setelah sidang proposal yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu 6 Februari 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020. Lokasi penelitian ini di BPBD Provinsi NTB yang terletak di jalan Lingkar selatan, Jempong Baru Kec.Sekarbela, kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Serta teknik keabsahan data meliputi trigulasi sumber, trigulasi teknik dan trigulasi waktu. Hasil dari penelitian ini yaitu peranan

BPBD dalam menanggulangi bencana gempa bumi di pulau Lombok memiliki peran yang sangat penting, hal ini dapat di lihat pada kegiatan-kegiatan dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam seperti kegiatan sosialisasi yang dimana BPBD bertugas membentuk sebuah kelompok-kelompok di setiap desa atau kelurahan untuk melakukan pembekalan kepada masyarakat perihal kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana.

Selain itu BPBD juga melakukan evakuasi maupun dalam pembagian bantuan berupa sembako kepada korban pada setiap Kabupaten yang tersebar di Pulau Lombok. Ada beberapa kendala pada saat menghadapi bencana gempa bumi pada tahun 2018 lalu yaitu; Koordinasi antar lintas sektor yang dimana sudah baik tapi belum optimal, karena koordinasi atau komunikasi ini adalah ujung tombak dalam penanganan bencana. SDM yang juga terbatas, lokasinya sangat luas dan membutuhkan sumberdaya dari luar daerah. Ini di sebabkan karena anggota pada BPBD dalam hal menangani juga terbatas sehingga membutuhkan sumber dari luar seperti PMI dan alat berat untuk mengevakuasi korban bencana gempa bumi.

2.1.2. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (menjelaskan kondisi objek dengan cara-cara ilmiah) dengan informan sebanyak 8 (delapan) orang yang dipilih berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan

tersebut memiliki pengetahuan dan informasi mengenai masalah yang di teliti, antara lain : Kepala Pelaksana dan kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Staf Dinas Sosial, Lurah Lewaja, dan Masyarakat yang tidak lain korban bencana banjir itu sendiri. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa: Observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan Wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Lewaja bisa dikategorikan baik, karena berdasarkan dari penuturan informan-informan serta masyarakat yang menjadi korban bencana banjir itu sendiri yang merasakan program-program yang telah pemerintah daerah laksanakan. Seperti:

- (1). Penetapan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Enrekang sudah mengeluarkan Perda No 02 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah
- (2). Pencegahan bencana, langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah penguatan tebing dan pemasangan beronjong
- (3). Tanggap darurat, pemerintah daerah telah mendirikan posko pengungsian dan dapur umum
- (4). Rehabilitasi dan Rekontruksi, pemulihan yang berupa perbaikan sarana dan prasarana akan tetapi belum terpenuhi secara keseluruhan berhubung dana yang dimiliki terbatas.

2.1.3. Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana di Kota Medan

Dalam penelitian ini, berbagai masalah yang sering dijumpai organisasi kurang mampu mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kapasitas BPBD Kota Medan dalam penanggulangan bencana dengan melihat perlu adanya peningkatan sumber daya, kompetensi, etika dan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Untuk mewujudkan kapasitas indikator yang harus dilihat yaitu pengembangan kapasitas. BPBD Kota Medan dalam penanggulangan bencana masih terkendala dari kekurangan sarana dan prasarana transportasi yaitu, mobil pengambil korban bencana dan peralatan dalam mendukung pemberian bantuan khusus terhadap penyintas seperti dalam pengarusutamaan gender. Sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang dalam jumlah dan anggaran untuk mendukung kegiatan pelaksanaan masih terbatas hal ini juga perlu adanya peningkatan kerjasama yang baik dengan instansi-instansi dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan BPBD Kota Medan perlu peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana melalui program pengembangan kapasitas dengan menjalin kepada pihak swasta, memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai dan meningkatkan pengawasan secara langsung.

2.2. Teori yang relevan tentang Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pekerjaan Sosial dengan Bencana

2.2.1. Definisi Bencana Alam

Definisi bencana menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam (Soehatman, 2011: 10). “Bencana adalah suatu kejadian yang ekstrem dalam lingkungan alam atau manusia yang secara merugikan mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda atau aktivitas sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana”. Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bencana merupakan segala sesuatu yang menyebabkan terganggunya kehidupan manusia sehingga dapat merugikan baik secara material maupun non material. Adapun definisi bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 : Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pengertian diatas menjelaskan bahwa bencana dapat mengganggu kehidupan baik bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunungapi, bencana non alam alam seperti halnya gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit, dan lain-lain.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bencana alam Bencana alam adalah bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunungapi, meteor, pemanasan global, banjir, topan, dan tsunami.

2.2.2. Konsep Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (BNPBB : 2012). Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari satu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang (Maryani : 2002).

Definisi mitigasi bencana menurut Joko, (2011 : 279). “Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.” Pengertian tersebut menjelaskan bahwa mitigasi bencana yaitu upaya penanggulangan bencana agar dapat mengurangi resiko bencana.

Menurut Coppola (2006) mitigasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural merupakan upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun prasarana fisik menggunakan teknologi. Misalnya menciptakan *early warning system* atau sistem peringatan dini, hingga pembuatan shelter bencana atau bangunan tahan bencana sehingga mampu bertahan dan tidak membahayakan para penghuninya jika bencana terjadi sewaktu-waktu.

2. Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi non-struktural merupakan upaya dalam meminimalkan bencana melalui modifikasi kebiasaan manusia atau proses alami tanpa melibatkan

penggunaan keahlian teknik struktur, seperti kebijakan atau regulasi, pemetaan daerah rawan bencana, penyadaran masyarakat dan program pendidikan.

2.2.3. Konsep Peran

Menurut Komarudin (1994; 768) dalam buku “ensiklopedia manajemen” sebagai berikut :

1. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya,
2. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen,
3. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat,
4. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata, dan
5. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.

2.2.4. Aspek-Aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi beberapa istilah dalam teori peran yaitu :

1. Kedudukan orang- orang dalam perilaku,
2. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial,
3. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, dan
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

2.2.5. Jenis-Jenis Peran

Peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soekanto (2002), adapun diantaranya sebagai berikut :

1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan suatu peran seseorang seutuhnya yang selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut bisa diukur dari kehadirannya serta juga kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipasif

Merupakan suatu peran yang dikerjakan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan dan hanya dilakukan pada saat tertentu saja.

3. Peran Pasif

Merupakan suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu atau perorangan. maksudnya, peran pasif ini hanya diartikan sebagai symbol dalam situasi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2.2.6. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 24 menyebutkan “Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi : prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.” BPBD sebagai unsur pelaksana penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.

Fokus pemerintahan lokal, masalah manajemen bencana difokuskan pada pemerintah lokal, ada beberapa alasan yaitu :

1. Manajemen bencana di implementasikan oleh pemerintah lokal,
2. Pemerintah lokal mempunyai peran aktif dalam manajemen bencana, dan

3. Pemberian wewenang yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

2.2.7. Penanggulangan Bencana

Bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau oleh karnal manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi diluar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya.

Sedangkan definisi menurut undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1:” Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Berdasarkan definisi bencana, bahwa dapat digeneralisasi bahwa untuk dapat disebut bencana harus dipenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Ada peristiwa
2. Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia.
3. Terjadi secara tiba-tiba akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan-lahan/bertahab.
4. Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian sosial ekonomi, kerusakan lingkungan dan lain-lain.
5. Berada diluar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya.

Menurut kamus besar bahasa indonesia penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana menurut UU RI NO. 24/2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan

pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitas dan rekontruksi.

Penanggulangan bencana berangkat dari keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana. Jadi pengertian ini justru berangkat dari sikap bahwa bencana tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan dengan mengandalkan suatu instansi saja, melainkan mutlak diperlukan adanya kerja sama antara instansi. Karena sebagai suatu sistem kerja sama, disin dapat secara langsung bersama-sama menangani proyek tertentu. Namun juga dapat secara partial yaitu tidak langsung, dimana saling melengkapi untuk penanggulangan bencana yang terjadi disuatu daerah.

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ada beberapa upaya dalam menanggulangi bencana, antara lain :

1. Kegiatan pencegahan bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
2. Kesiapsiagaan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
3. Peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
4. Mitigasi yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

5. Tanggap darurat yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Sasaran utama dari tahap tanggap darurat adalah penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan. Dalam tahap tanggap darurat ini, diupayakan pula penyelesaian tempat penampungan sementara yang layak, serta pengaturan dan pembagian logistik yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana.
6. Rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.
7. Rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat.

Dari beberapa upaya diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

2.2.8. Relevansi Penelitian dengan Pekerjaan Sosial dengan Bencana

2.2.8.1. Pengertian Pekerja Sosial

Max Siporin dalam Heru Sukoco (2011 : 3) menyatakan bahwa "Pekerjaan sosial merupakan suatu metoda institusi untuk membantu orang mencegah dan

memecahkan masalah mereka. " Lebih jauh dia mengatakan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu institusi sosial, merupakan suatu profesi pelayanan kemanusiaan dan merupakan suatu praktek yang ilmiah dan teknis.

Allen Pincus dan Anne Minahan dalam Heru Sukoco (2011 : 4) bahwa Pekerjaan Sosial berkepentingan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengurangi ketegangan, mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka."

Walter A. Friedlander dan Robert Z. Apte dalam Heru Sukoco (2011 : 5) mengemukakan bahwa "Pekerjaan sosial merupakan suatu pelayanan profesional, yang prakteknya didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, sehingga dapat membantu individu, kelompok, masyarakat mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan.

Charles Zastrow dalam Heru Sukoco (2011 : 7) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai "Suatu kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan dan memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan bagi mereka mencapai tujuan."

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu pelayanan sosial yang bersifat profesional yang ditujukan untuk membantu individu, kelompok maupun masyarakat agar mereka mampu memperbaiki serta meningkatkan keberfungsian sosialnya.

2.2.8.2. Prinsip Pekerjaan Sosial

Menurut Maas (1997) dalam Adi (2005 : 78) prinsip-prinsip pekerjaan sosial adalah :

1. Penerimaan bahwa pekerja sosial harus menerima klien apa adanya, tanpa menghakimi klien tersebut.
2. Komunikasi, bahwa pekerja sosial harus mampu menangkap pesan atau keinginan dari klien dan mampu menggali permasalahan klien.
3. Individualisasi, yaitu pemahaman bahwa setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya.
4. Partisipasi, yaitu ikut mengajak klien untuk turut serta berperan aktif.
5. Kerahasiaan, pekerja sosial harus mampu menjaga kerahasiaan dari masalah yang dihadapi klien.
6. Kesadaran diri, pekerja sosial harus mampu mengendalikan diri sehingga tidak terhanyut oleh perasaan klien.

2.2.8.3. Tujuan Pekerjaan Sosial

Allen Pincus dan Anne Minahan dalam Heru Sukoco (2011 : 19) menyatakan bahwa pekerjaan Sosial bertujuan untuk mencapai kesejahteraan orang, baik ia sebagai individu maupun kolektivitas. " Pekerjaan sosial berusaha membantu orang agar mereka memahami kondisi dan kenyataan-kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan, mengkaitkannya dengan sistem sumber dan mempengaruhi kebijakan sosial.

Dean H. Hepworth dan Jo Ann Larsen dalam Heru Sukoco (2011 : 19) mengemukakan tujuan pekerjaan sosial adalah :

- 1) Membantu orang memperluas kompetensinya dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi serta memecahkan masalahnya.
- 2) Membantu orang memperoleh sumber-sumber.
- 3) Membuat organisasi organisasi yang responsive dalam memberikan pelayanan kepada orang.
- 4) Memberikan fasilitas antara individu dengan individu lain di dalam lingkungan mereka.
- 5) Mempengaruhi interaksi antra organisasi-organisasi dengan institusi-institusi.
- 6) Mempengaruhi kebijakan sosial maupun kebijakan lingkungan.

2.2.8.4. Konsep Tahapan dan Proses Pertolongan Pekerjaan Sosial

Max Siporin dalam Iskandar (2013 : 65) membagi proses pertolongan pekerjaan sosial kedalam lima tahap :

1) Engagement, Intake and Contract

Tahap ini merupakan tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang dapat diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu dan memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Pada akhirnya dapatlah dibuat suatu kontrak antara pekerja sosial dengan klien. Kontrak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien didalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai,

peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan klien, metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya.

2) *Assesment*

Asesmen merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah dan kebutuhan klien. Dalam rangka asesmen ini pekerja sosial dapat mempergunakan teknik-teknik wawancara, observasi, dan teknik pengumpulan data lainnya yang dianggap tepat.

3) Rencana Intervensi

Merupakan proses penelaahan dan penyusunan rencana program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan klien. Beberapa metode yang digunakan dalam perencanaan intervensi adalah wawancara, diskusi, pembahasan kasus.

4) Intervensi

Merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan berencana dalam diri klien dan situasinya. Pelaksanaan intervensi dilaksanakan sesuai rencana yang sebelumnya dibahas.

5) Evaluasi

Merupakan penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam *planning* serta melihat kembali kemajuan-kemajuan yang telah dicapai sehubungan dengan tujuan. Evaluasi terdiri dari dua yaitu evaluasi proses, berkenaan dengan berlangsungnya kegiatan dan evaluasi hasil, berkenaan dengan evaluasi dari program yang sudah dilaksanakan.

2.2.8.5. Metode Pekerjaan Sosial *Group Work*

The National of Social Work mengemukakan pengertian *Social Group Work* adalah Suatu pelayanan kepada kelompok, yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok memperbaiki penyesuaian sosial mereka (*social adjustment*), dan tujuan keduanya untuk membantu kelompok mencapai tujuan-tujuan yang disepakati oleh masyarakat.

Selain itu, Trecker daiam Sundayani (2015) menyatakan bahwa *social groupwork* adalah "Metode dimana pekerja sosial membimbing interaksi individu dalam kelompok pada suatu program kegiatan sehingga mereka mampu berhubungan antara satu dengan yang lainnya."

Berdasarkan pernyataan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa *social groupwork* itu adalah metode untuk menghadapi masalah individu-individu dalam suatu kelompok sehubungan dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi sosial.

2.2.8.6. Peran Pekerjaan Sosial dengan Kelompok

Adapun peran pekerja sosial dalam pengembangan masyarakat (*community development*) menurut Spergel dan Zastrow dalam Adi (2014 : 31) adalah :

- 1) Peran Fasilitator, yakni membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka dengan memanfaatkan potensi yang ada.
- 2) Perantara (*Broker*), yakni menghubungkan individu atau masyarakat yang membutuhkan layanan masyarakat.
- 3) Pendidik (*Education*), Menyampaikan informasi dengan informasi dengan jelas, serta mudah ditangkap oleh sasaran perubahan.

- 4) Tenaga Ahli (*Expert*), memberikan masukan dan dukungan informasi dalam berbagai area sebagai bahan pertimbangan masyarakat/organisasi dalam proses pengambilan keputusan.
- 5) Perencanaan sosial (*Social Planner*), yakni mengumpulkan data tentang masalah sosial, menganalisis data sampai dengan tersusunnya perencanaan program sebagai solusi atas masalah yang dihadapi klien.
- 6) Advokat (*Advocate*), melakukan pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan ataupun layanan.
- 7) Aktivis (*Activist*), yakni melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar, dengan tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung,

2.2.8.7. Sistem Sumber Pekerjaan Sosial

Klasifikasi sistem sumber menurut Allen Pincus dan Minahan dalam Anwar Sitepu yaitu :

1. Sistem sumber alamiah atau informil; meliputi keluarga dan kerabat. Bantuan yang diperoleh orang dari sistem sumber ini dapat berupa dukungan emosional, kasih sayang, nasihat, informasi, serta pelayanan-pelayanan yang sifatnya lebih nyata dari keluarga, kerabat, rekan atau lingkungan tetangga. Sistem sumber ini juga dapat digunakan untuk merintis jalan bagi penggunaan kedua sistem sumber lainnya.
2. Sistem sumber formil; yaitu keanggotaan dalam organisasi tertentu yang sifatnya formil atau bertujuan untuk meningkatkan minat-minat anggotanya. Sistem ini dapat menyediakan sumber-sumber bagi anggotanya untuk menggunakan sistem

sumber yang lain. Contohnya serikat buruh, perkumpulan orangtua murid, dan lain sebagainya.

3. Sistem sumber kemasyarakatan, yaitu lembaga-lembaga yang didirikan oleh pemerintah atau swasta yang memberikan pelayanan kepada semua orang. Contohnya sekolah, rumah sakit, LBH, dan badan-badan sosial lainnya.